



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2022/PN.SGN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

WAHYU PRASETYO, Tempat tanggal lahir Sragen, tanggal 19 Maret 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Dukuh Pengkol Rt.009, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tertanggal 08 April 2022 dengan register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN.Sgn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sragen, pada tanggal 19 Maret 1998, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Wahyu Prasetyo yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Suwondo dan Sri Lestari;
- Bahwa Pemohon telah menempuh Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Stanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), sesuai dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nama Wahyu Prasetyo Tanggal Lahir Sragen 19 Maret 1998;

Halaman 1 dari 9 halaman//Penetapan Nomor 66/Pdt P/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kelengkapan adminitrasi kependudukan Pemohon maka Pemohon mencari kelengkapan kependudukan yaitu Akta Kelahiran, KK dan KTP, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sragen;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran No. 32366/TP/2010, dan KTP No. 3314122303980002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sragen, nama Pemohon tertulis dan tercatat WAHYU PRASETYA tanggal lahir Sragen, 23-03-1998;
- Bahwa Nama dan tanggal lahir dalam kutipan akta kelahiran dan KTP adalah tidak bener seharusnya Wahyu Prasetyo Tanggal Lahir Sragen 19 Maret 1998 bukan Wahyu Prasetya Tanggal Lahir Sragen 23-03-1998;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ingin mengganti nama pemohon tersebut sesuai dengan nama dalam Ijazah SD, MTs dan SMA ;
- Bahwa pengantian nama Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negari Sragen untuk menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama Wahyu Prasetya Tanggal Lahir Sragen 23-03-1998 menjadi nama Wahyu Prasetyo Tanggal Lahir Sragen 19 Maret 1998;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sragen Kantor Catatan Sipil Kabupaten sragen, di Sragen, untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dalam buku register yang diperlukan untuk itu ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 9 halaman//Penetapan Nomor 66/Pdt P/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3314122303980002, tanggal 11 Agustus 2017, atas nama WAHYU PRASETYA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3314120102130002, tanggal 10 September 2018, atas nama kepala keluarga Kijo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32366/TP/2010, tanggal 20 Desember 2010, atas nama WAHYU PRASETYA, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.04/11.14/PP.01.1/045/2011, tanggal 20 Juni 2011, atas nama WAHYU PRASETYO, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS.08/11.14/PP.01.1/038/2014, tanggal 14 Juni 2014, atas nama WAHYU PRASETYO, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-Ma/06 030051291, tanggal 3 Mei 2018, atas nama WAHYU PRASETYO, diberi tanda P-6 ;
7. Asli Surat Keterangan Penelitian Register Nomor 474/1025/13/2022, tanggal 31 Maret 2022, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang berupa foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, dan telah diberi meterai secukupnya, sedangkan bukti surat bertanda P-7 adalah asli surat dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman//Penetapan Nomor 66/Pdt P/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SRI LESTARI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga (Ibu kandung Pemohon) dan tidak menerima upah dari Pemohon;
- Bahwa maksud maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sragen adalah akan membetulkan nama dan tanggal lahir yang tertulis di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah WAHYU PRASETYA dan tanggal lahir 23 Maret 1998 dan akan dibetulkan menjadi WAHYU PRASETYO dan tanggal lahir 19 Maret 1998 ;
- Bahwa nama pemohon yang salah ada di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa Pemohon akan membetulkan nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah supaya nama dan tanggal lahir Pemohon di semua dokumen sama ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah bernama Suwondo dan Sri Lestari ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. AWALIA NURHENI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan juga karena bertetangga dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak menerima upah dari Pemohon;
- Bahwa maksud maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sragen adalah akan membetulkan nama dan tanggal lahir yang tertulis di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah WAHYU PRASETYA dan tanggal lahir 23 Maret 1998 dan akan dibetulkan menjadi WAHYU PRASETYO dan tanggal lahir 19 Maret 1998 ;
- Bahwa nama Pemohon yang salah ada di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa Pemohon akan membetulkan nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah supaya nama dan tanggal lahir Pemohon di semua dokumen sama ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah bernama Suwondo dan Sri Lestari ;

Halaman 4 dari 9 halaman//Penetapan Nomor 66/Pdt P/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 32366/TP/2010 yang dikeluarkan di Sragen pada tanggal 20 Desember 2010 atas nama WAHYU PRASETYA tanggal lahir Sragen 23 Maret 1998.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin 11 halaman 45 khususnya huruf h disebutkan "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "pencatatan

Halaman 5 dari 9 halaman//Penetapan Nomor 66/Pdt P/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2, tertulis bahwa Pemohon beralamat di Pengkol, RT 009/RW 000, Desa/Kelurahan Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas jika dilihat dari tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri SUWONO dengan SRI LESTARI, hal ini sebagaimana didukung oleh saksi-saksi dan bukti P-2, P-3 dan P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam permohonannya Pemohon juga mendalilkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 32366/TP/2010 yang dikeluarkan di Sragen pada tanggal 20 Desember 2010 tertulis nama Pemohon adalah WAHYU PRASETYA lahir di Sragen 23 Maret 2998, yang didukung dengan bukti surat P-7 berupa Asli Surat Keterangan Penelitian Register Nomor: 474/1025/13/2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada di database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, bahwa kutipan akta kelahiran Nomor 32366/TP/2010 tersebut benar-benar dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 20 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2, P-4, P-5 dan P-6, tertulis nama Pemohon adalah “WAHYU PRASETYO” lahir di Sragen tanggal 19 Maret 1998 dan begitu juga yang telah diterangkan

Halaman 6 dari 9 halaman//Penetapan Nomor 66/Pdt P/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi di muka persidangan bahwa dikarenakan terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam beberapa dokumen tersebut (bukti P-1 dan bukti P-3) maka Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 32366/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 20 Desember 2010 dan juga KTP Pemohon agar supaya terdapat keseragaman identitas dalam dokumen Pemohon yang juga untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan tersebut maka Pemohon bermaksud mengganti nama dan juga tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 32366/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 20 Desember 2010 yang semula bernama WAHYU PRASETYA lahir di Sragen pada tanggal 23 Maret 1998 diganti menjadi WAHYU PRASTYO lahir di Sragen tanggal 19 Maret 1998 sebagaimana yang tertulis pada bukti surat P-2, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa nama WAHYU PRASETYA adalah orang yang sama dengan nama WAHYU PRASTYO;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim bahwa permohonan penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32366/TP/2010 tertanggal 20 Desember 2010 dari WAHYU PRASETYA lahir di Sragen tanggal 23 Maret 1998 diganti menjadi WAHYU PRASTYO lahir di Sragen tanggal 19 Maret 1998 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 7 dari 9 halaman//Penetapan Nomor 66/Pdt P/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, untuk itu akan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen selaku Instansi Pelaksana agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon ini, maka setelah terjadi penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut untuk dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama Pemohon yang masih menggunakan identitas nama WAHYU PRASETYA lahir di Sragen tanggal 23 Maret 1998 segera dapat menyesuaikan dengan identitas nama yang baru yaitu WAHYU PRASTYO lahir di Sragen tanggal 19 Maret 1998 sesuai yang tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa untuk lebih jelasnya Penetapan ini maka dilakukan perubahan redaksi amar Penetapan ini tanpa merubah substansi Petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan ini telah dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Wahyu Prasetya Tanggal Lahir Sragen 23-03-1998 menjadi nama Wahyu Prastyo Tanggal Lahir Sragen 19 Maret 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor

Halaman 8 dari 9 halaman//Penetapan Nomor 66/Pdt P/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mencatatkan pada catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara ini pada Pemohon sebesar Rp 154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Budiman Sitorus, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sragen, dibantu oleh Retna Wahyuningih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Retna Wahyuningih, S.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Perincian Biaya Permohonan Penetapan Nomor 66/Pdt P/2022/PN Sgn:

| | |
|-------------------|---|
| PNBP Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| Penggandaan | : Rp. 9.000,00 |
| Biaya Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| Meterai Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| PNBP Redaksi | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J U M L A H | : Rp 154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah); |

Halaman 9 dari 9 halaman//Penetapan Nomor 66/Pdt P/2022/PN Sgn.